

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 35 /I05/A/19 92

tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Karya tanggal 6 Januari 1992 nomor 093/YPPK/1992
2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kabupaten Langkat tanggal 4 Pebruari 1992 nomor 0658/I05.3/A/1992 tentang Izin Opsional TK Panca Karya
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MENGINGAT** : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
- c. Nomor 112/C/1989, tanggal 14 Nopember 1989;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud ;
- a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberikan izin pendirian sekolah bagi :
1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Panca Karya
2. Alamat Sekolah : Jln. Wonosari Desa perdamaian
3. Kecamatan : Stabat
4. Kabupaten / Kotamadya : Langkat
5. Nama Yayasan / Perguruan : Yayasan Pendidikan Panca Karya
6. Alamat Yayasan / Perguruan : Jln. Wonosari Desa Perdamaian Stabat
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1991/1992
2. Izin Pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal 7 Maret 1992

A.n.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA



CHAINUR ARRASYID, SH
NIP. 130 231 549

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas P dan K Dati I Sumatera Utara di Medan.
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Kakandepdikbud Kabupaten/Kotamadya, Langkat di Binjai